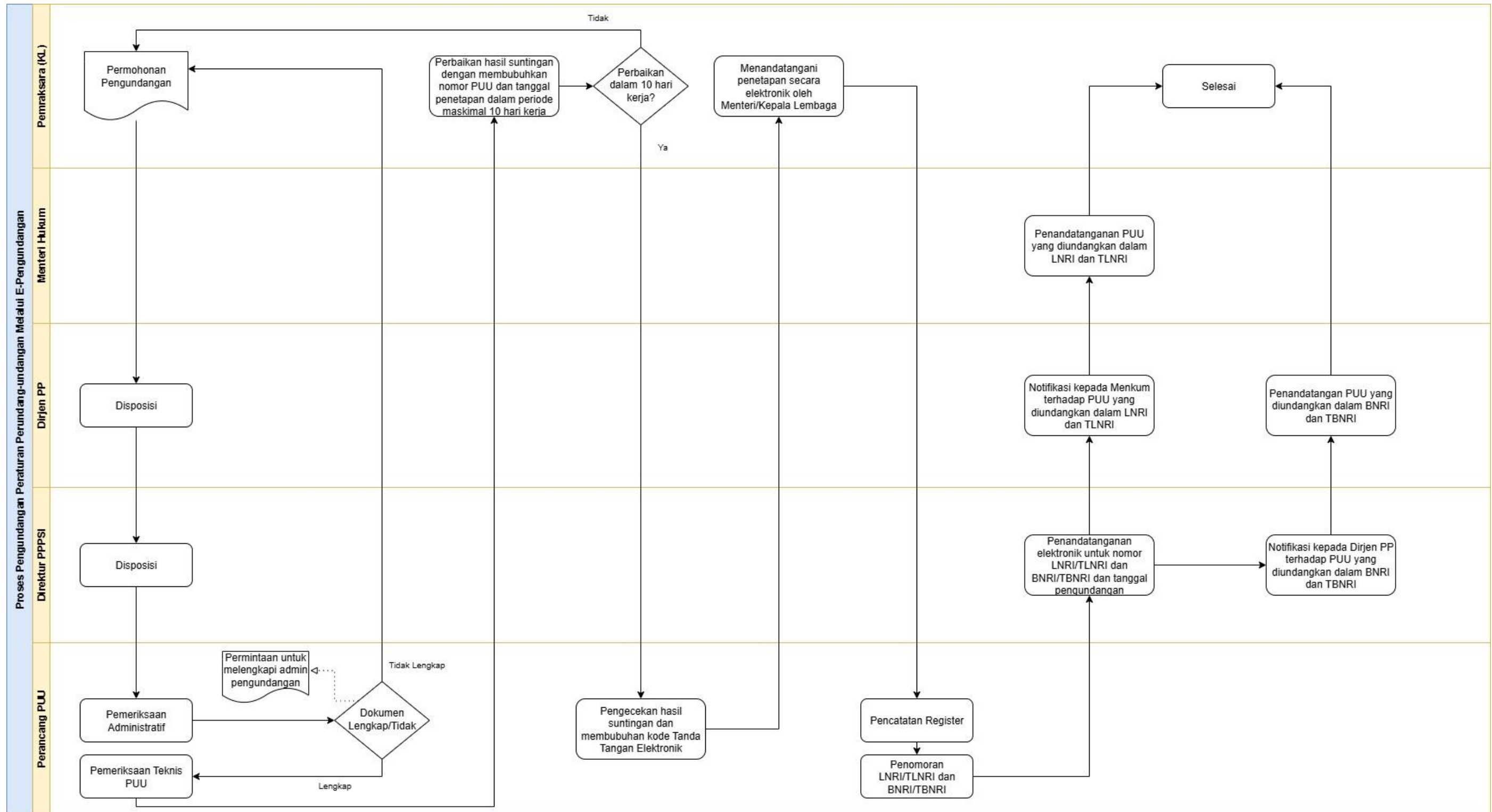


 KEMENTERIAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIREKTORAT PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	20 OKTOBER 2025
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  Dr. DHAHANA PUTRA
	NAMA SOP :	PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MELALUI PENGUNDANGAN ELEKTRONIK
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Peraturan Menteri Hukum Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia	- Memiliki pengetahuan terkait prosedur pembentukan dan perancangan peraturan perundang-undangan - Memiliki keahlian dalam analisis hukum atau perancangan peraturan perundang-undangan - Memiliki keahlian dalam proses pengundangan peraturan perundang-undangan	
KETERIKATAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
- SOP Pengundangan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahap I - SOP Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahap I - SOP (Penerbitan Lembaran Lepas Lembaran Negara dan Berita Negara) SOP 1.2 - SOP Pendokumentasian Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Melalui Pengundangan Elektronik	- Komputer / Printer - Jaringan Internet - Register - ATK	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Pengundangan Elektronik Peraturan Perundang-Undangan tidak berjalan dengan baik	Di simpan sebagai data elektronik jika suatu saat diperlukan kembali	

**PROSES PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERMENKUM 33 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA
PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUBDIT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(PENGUNDANGAN BNRI/TBNRI DAN LNRI/TLNRI MELALUI
APLIKASI E-PENGUNDANGAN)

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan memerintahkan/memberikan disposisi Direktur Pengundangan Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan untuk menindaklanjuti permohonan pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang diterima melalui aplikasi e-pengundangan.
2. Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan memerintahkan kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum untuk melakukan pemeriksaan administratif permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan melalui aplikasi e-pengundangan.
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum melakukan pemeriksaan tahap I, tahap II, dan tahap III melalui aplikasi e-pengundangan.
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum menerima permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dari Instansi Pemrakarsa dan melakukan pemeriksaan tahap I, tahap II, dan tahap III masing-masing selama 10 (sepuluh) menit untuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan ke dalam aplikasi e-pengundangan melalui aplikasi e-pengundangan.
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang masuk melalui aplikasi e-pengundangan berupa:
 - a. *softcopy* Peraturan Perundang-undangan yang diketik dengan jenis huruf *bookman old style*, ukuran huruf 12 (dua belas), dan sesuai dengan format lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, serta sesuai dengan format lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. *softcopy* surat permohonan pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah atau elektronik serta diterakan cap dinas jabatan atau dibubuhi tanda tangan elektronik;
 - c. teknik Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. *softcopy* surat keterangan telah dilakukan Pengharmonisasian sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - e. *softcopy* rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibubuhi paraf oleh pimpinan atau pejabat dari tim kerja pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan dan pimpinan atau pejabat dari pemohon Pengundangan; dan
 - f. berita Acara Pengharmonisasian yang menyatakan rancangan peraturan Menteri/Lembaga tersebut tidak membutuhkan persetujuan Presiden.
6. Pemeriksaan tahap III yang telah diselesaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum untuk setiap PUU yang dimohonkan dalam aplikasi e-pengundangan, disampaikan kembali kepada Kementerian/Lembaga selaku Pemohon.
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum memproses permohonan pengundangan dalam aplikasi e-pengundangan:
 - a. Jika permohonan lengkap maka akan dikirimkan naskah hasil suntingan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki (bila ada); dan
 - b. Jika permohonan tidak lengkap maka dikembalikan untuk melengkapi administrasi permohonan pengundangan oleh pemrakarsa.

8. Pemrakarsa memperbaiki naskah hasil suntingan dan disampaikan kembali melalui aplikasi e-pengundangan.
9. Pengecekan perbaikan hasil suntingan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Hukum sebelum di tanda tangan oleh menteri pemrakarsa, kemudian dikirim kembali ke pemrakarsa dalam bentuk file final PDF untuk proses penandatanganan yang sebelumnya dibubuhi kode unik tanda tangan elektronik untuk tanggal pengundangan dan nomor BNRI/TBNRI dan LNRI/TLNRI dalam aplikasi e- pengundangan.
10. Setelah di tanda tangan elektronik oleh Menteri/Kepala pemrakarsa, file final disampaikan kembali untuk dicatat dalam register dan diberikan tanggal pengundangan dan nomor BNRI/TBNRI dan LNRI/TLNRI dalam aplikasi e-pengundangan.
11. File final dilakukan penandatanganan elektronik oleh Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi terhadap tanggal pengundangan dan nomor BNRI/TBNRI dan LNRI/TLNRI dalam aplikasi e-pengundangan.
12. Terhadap file final peraturan perundang-undangan, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi mengirimkan notifikasi kepada Menteri/Dirjen PP melalui aplikasi e-pengundangan.
13. Untuk peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam LNRI/TLNRI, Dirjen PP mengirimkan notifikasi kepada Menkumham.
14. Untuk peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam BNRI/TBNRI, Dirjen PP melakukan penandatanganan peraturan perundang-undangan secara elektronik melalui aplikasi e-pengundangan.
15. Menkumham melakukan penandatanganan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam LNRI/TLNRI.
16. Setelah ditandatangani oleh Menteri atau Dirjen PP, file final peraturan perundang- undangan yang telah ditandatangani secara elektronik akan terpublis ke web peraturan.go.id dapat terintegrasi ke semua JDIH K/L.